

Smart Sukuk Berbasis Blockchain Tinjauan Maqasid Syariah Al-Najjar

Dimiyati¹⁾, Moh. Imron Rosyadi,²⁾ Achmad Fageh^{3*)}

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

^{1,3} Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

*Email korespondensi: ach.fageh@uinsby.ac.id

Abstract

The concept of Blockchain-based Smart Sukuk involves the use of Blockchain technology and smart contracts in the issuance and execution of Sukuk. Smart Sukuk and Blockchain: One of the innovations of Blockchain systems is smart sukuk. Effective issuance of smart sukuk allows small and medium enterprises (MSMEs) to take advantage of it. Because it increases transparency and eliminates the possibility of fraud or speculation in sukuk transactions, Blockchain is a technology that builds trust between issuers and investors. Smart Contracts: Smart contracts run on the Ethereum Blockchain and allow smart sukuk to be automated and executed digitally. Smart contracts eliminate some of the components and parties involved in conventional sukuk, such as trustees, registrars, payment agents, calculation agents, arrangers, listing agents, transfer agents, and security depository. MSME Financing Potential: Blockchain-based Smart Sukuk has the potential to support the development of MSMEs and the deepening of the Islamic financial sector. Efficiency and Transparency: The use of Blockchain technology in Smart Sukuk can increase efficiency, transparency, and cost, allowing companies to utilize sukuk structures more efficiently

Keywords : Smart Sukuk, Blockchain and Maqāṣid al-Sharī'ah

Abstrak

Konsep Berbasis Blockchain Smart Sukuk melibatkan penggunaan teknologi Blockchain dan kontrak cerdas dalam penerbitan dan eksekusi Sukuk. Smart Sukuk dan Blockchain: Salah satu inovasi sistem Blockchain adalah smart sukuk. Emisi yang efektif dari smart sukuk memungkinkan perusahaan kecil dan menengah (SME) untuk memanfaatkannya. Karena meningkatkan transparansi dan menghilangkan kemungkinan penipuan atau spekulasi dalam transaksi sukuk, Blockchain adalah teknologi yang membangun kepercayaan antara penerbit dan investor. Smart Contracts: Smart contracts berjalan pada Ethereum Blockchain dan memungkinkan smart sukuk untuk diotomatisasi dan dieksekusi secara digital. Kontrak cerdas menghilangkan beberapa komponen dan pihak yang terlibat dalam sukuk konvensional, seperti trustees, registrar, agen pembayaran, agen perhitungan, pengatur, agen pendaftaran, agen transfer, dan deposito. Potensi Pembiayaan MSME: Smart Sukuk berbasis Blockchain memiliki potensi untuk mendukung pengembangan MSMEs dan memperdalam sektor keuangan Islam. Efisiensi dan Transparansi: Penggunaan teknologi Blockchain di Smart Sukuk dapat meningkatkan efektivitas, transparansi, dan biaya, memungkinkan perusahaan untuk menggunakan struktur sukuk lebih efisien

Keywords : Smart Sukuk, Blockchain dan Maqāṣid al-Sharī'ah

Saran sitasi: Dimiyati., Rosyadi, M. I., & Fageh, A. (2023). Smart Sukuk Berbasis Blockchain Tinjauan Maqasid Syariah Al-Najjar. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4144-4154. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10409>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10409>

1. PENDAHULUAN

Munculnya Industri 4.0 atau Revolusi Industri 4.0 telah mengubah cara kita bekerja dan merepresentasikan perubahan teknologi yang umumnya saling terkait. Dampaknya meluas ke regulasi dan kontrol dari setiap aktivitas atau transaksi

di mana teknologi digunakan. Tidak hanya produk keuangan yang berubah dengan cepat karena inovasi teknologi, Sukuk dan Blockchain juga sedang diupayakan untuk bekerja sama. (Blossom Finance, 2019)

Alasan mempelajari *Sukuk* di *Blockchain* adalah untuk menjawab tantangan penataan *Sukuk*. Beberapa tantangan utama yang menghambat riset pasar lebih lanjut adalah Pertama. Prosesnya lambat dan proses dokumentasi penerbitan *Sukuk* tidak secepat dan seefisien pasar obligasi tradisional, sehingga memakan biaya. Keputusan ilmiah Syariah, keputusan ilmiah Syariah, sangat penting untuk proses pengaturan *Sukuk*, dan mengintegrasikan keputusan Syariah meningkatkan biaya proses. Kurangnya standarisasi, tidak ada standar seperti pasar obligasi tradisional, yang memperlambat proses penataan, meningkatkan biaya dan membatasi ekspansi pasar. Standar Syariah yang diterima secara global mensyaratkan standar Syariah sehingga struktur *Sukuk* yang berbeda memiliki perspektif yang seragam dalam situasi opini Syariah yang berbeda. Ada tantangan lain, seperti perlakuan pajak yang berbeda dibandingkan obligasi tradisional.(Khan et al., 2020)

Penerbitan *Sukuk* melalui teknologi *Blockchain* memiliki beberapa keunggulan, termasuk membuat prosesnya lebih lancar dan tidak rumit.(Ministry of Finance, 2019) Zaka dan Shaikh juga berpendapat bahwa *Sukuk* berbasis *Blockchain* memungkinkan pelacakan aset dan meningkatkan kepercayaan investor. Mohsin juga menjelaskan model baru *Sukuk* Wakaf, menekankan penggunaan kontrak pintar berbasis *Blockchain* untuk membuat proses pengumpulan Wakaf lebih efisien dan transparan. Muneeza dkk. Karena penerbitan berbasis *Blockchain* lebih efisien dan mengurangi biaya, kami menyimpulkan bahwa *Blockchain* dapat memungkinkan penggalangan dana platform *crowdfunding* untuk menerbitkan sahamnya sendiri. Pusat Keuangan Berkelanjutan HSBC, bekerja sama dengan Aliansi Keuangan Digital Berkelanjutan, telah merilis laporan pendapatan tetap dan belunggu berbasis *Blockchain*, termasuk obligasi hijau yang diterbitkan oleh bank pada kuartal ketiga tahun 2019.(Khan et al., 2020)

Sementara teknologi *Blockchain* memiliki beberapa keunggulan, penerapannya juga memiliki beberapa kelemahan, termasuk kurangnya standar universal untuk program *Blockchain*, dan status regulasi yang tidak pasti dari regulasi *Blockchain*. Kelemahan selanjutnya adalah masalah integrasi aplikasi. *Blockchain* memberikan solusi yang membutuhkan perubahan signifikan atau penggantian lengkap dari sistem yang ada. Lembaga perlu

mengembangkan strategi baru untuk beralih.(Niranjana Murthy et al., 2019)

Penelitian ini menggunakan konsep *maqâshid al-sharî'ah* yang merupakan kata majemuk dan gabungan dari kata *maqâshid* dan *al-sharî'ah*. Secara bahasa *maqâshid* memiliki arti (*plural*) atau bentuk jamak dari kata *maqshid* yang berarti tujuan. Kemudian makna *al-sharî'ah* sendiri yakni segala sesuatu yang telah diterapkan dan dijelaskan oleh Allah kepada hamba-Nya yang berhubungan dengan aspek hukum, serta memiliki makna jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan (Fauzia, 2016).

Konsep *maqâshid al-sharî'ah* pemikiran Abdul Majid Najjar menyediakan sebuah konsep *maqâshid al-sharî'ah* yang lebih luas dan efektif. Terdapat empat nilai *maqâshid al-sharî'ah* yang dikemukakan oleh Abdul Majid Najjar, antara lain Mengamankan Nilai Kehidupan Manusia, Mengamankan Diri Manusia, Mengamankan harta Masyarakat dan Mengamankan lingkungan.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *maqâshid al-sharî'ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. *maqâshid al-sharî'ah* merupakan hikmah-hikmah, rahasia dan target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat-perangkat hukumnya yang terkandung dalam teks-teks Al-Quran dan Hadis. Karena itu pula *maqâshid al-sharî'ah* sering diartikan sebagai Universalitas Islam dan dimaknai sebagai ajaran yang tidak bisa diabaikan dalam kondisi apapun, misalnya ajaran keadilan, persamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), kasih sayang dan kemaslahatan

Untuk beberapa kekuatan dan kelemahan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi penerapan perpaduan teknologi *Sukuk* dan *Blockchain*, berdasarkan pendekatan *Maqâshid al-sharî'ah*, menuju Maslahah dan Mafsadah. Teori *Maqâshid al-sharî'ah* sendiri telah menjadi teori besar atau utama penelitian Islam, namun tetap menjadi paradigma penelitian yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Hal ini didorong oleh realitas alam dan sosiologis bahwa setiap orang ingin mencapai manfaat dan keamanan sosial dan ekonomi, baik di tingkat individu maupun kelompok. Dan tujuan hukum Syariah diklarifikasi, ditegakkan dan diajarkan oleh Allah SWT. Kita perlu memastikan bahwa kehidupan seluruh umat manusia maju dan dilaksanakan sesuai

dengan nilai kemanfaatan. *Maqāṣid al-sharī'ah* Oleh karena itu, asumsi ini diterima sebagai teori orang besar.

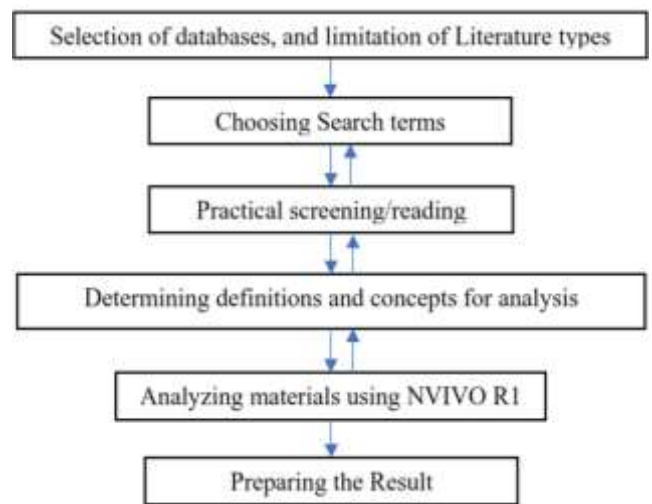
Maslahah dan Mafsadah adalah dua hal yang selalu menjadi acuan para ulama ketika membahas *maqāṣid*. Maslahah secara harfiah diartikan sebagai suatu kelebihan atau kemaslahatan, dan secara teknis dapat dipahami sebagai suatu keuntungan yang dimaksudkan oleh Anggota Kongres Syariah dengan melindungi agama, jiwa, kecerdasan, leluhur, dan harta. Mencegah pembatasan dari UU Syariah.

Oleh karena itu, peneliti berusaha mengidentifikasi hal tersebut dengan melakukan penelitian yang disebut Model Sukuk Berbasis Teknologi Blockchain (*Smart Sukuk*); Perspektif *Indexing Maqāṣid al-Sharī'ah*

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi pustaka atau tinjauan literatur, penelitian ini mengumpulkan data dari studi sebelumnya dengan mengumpulkan dokumentasi kepustakaan dari artikel, jurnal ataupun buku serta data publikasi dari pihak lain yang menjadi sumber untuk mengkaji masalah dalam penelitian ini. Sumber data Base sebagian besar berasal dari jurnal ter indeks Scopus dan Google Scholar sebagai data Base utama.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan kualitas dan reproduktifitas, proses metodologi penelitian ini berdasarkan Fink, seperti yang disajikan pada Gambar. 1. Penelitian ini menggunakan alat NVIVO untuk membantu proses peninjauan literatur dan memetakan konten. Proses 2-3-4 bersifat interaktif, menerapkan literasi umpan balik untuk memperjelas eksplorasi literatur dan untuk menentukan penyelidikan.(Fink, 2014)



Gambar. 1 Proses Literature Review (Fink, 2014)

Dari data yang terkumpul diaplikasikan melalui SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-sharī'ah* (Maslahah dan Mafsadah) Pemikiran Abdul Majid Najjar. Proses analisis data ini nantinya akan menajamkan inti dari penelitian ini dan mengeliminasi data-data yang tidak berkaitan pada rumusan masalah, sehingga akan menjadi bahasan yang menjawab dari rumusan-rumusan masalah yang mendasari penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Konsep Sukuk (obligasi syariah) dipahami selaras dengan konsep 'Abd al-Majīd al-Najjār tentang *maqāṣid al-Sharī'ah*. Salah satu model teoritis yang menjelaskan bagaimana Sukuk dapat mencapai *maqāṣid al-Sharī'ah* (Al Madani et al., 2020) Selain itu, membahas peran Sukuk dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan menilai keselarasannya dengan *maqāṣid al-Sharī'ah* (Al Madani et al., 2020)

Sementara hubungan spesifik dengan maqasid Najjar tidak disebutkan secara eksplisit, ini menunjukkan penerapan maqasid al-Syariah dalam menganalisis dampak Sukuk. Sukuk dapat selaras dengan konsep Najjar tentang *maqāṣid al-Sharī'ah* dengan berkontribusi pada pencapaian hasil yang diinginkan dari hukum Islam. Sukuk dapat disusun dengan cara yang sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam dan mendukung pelestarian agama, kehidupan, kecerdasan, garis keturunan, properti, dan martabat manusia, serta promosi kebaikan dan pencegahan bahaya. Selain itu, Sukuk dapat digunakan untuk mendukung pembangunan

berkelanjutan, yang merupakan aspek penting dari *maqāṣid al-Sharī'ah*. Namun, penelitian dan analisis lebih lanjut akan diperlukan untuk sepenuhnya memahami keselarasan Sukuk dengan maqasid Najjar dan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih luas.

Fitur kunci dari konsep Najjar tentang *maqāṣid al-Sharī'ah* yang selaras dengan Sukuk dapat disimpulkan. Fitur-fitur utama ini meliputi:

- a. Berorientasi pada tujuan: Konsep Najjar tentang *maqāṣid al-Sharī'ah* menekankan tujuan (al-ghayah) penerapan hukum Islam (Syihab, 2021) Sukuk dapat selaras dengan fitur ini dengan terstruktur dan dirancang untuk melayani tujuan tertentu yang sejalan dengan tujuan hukum Islam.
- b. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam: Sukuk, sebagai instrumen keuangan Islam, dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam. Mereka mematuhi larangan bunga (riba) dan mempromosikan pembagian risiko dan transaksi beragun aset. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan pelestarian harta benda (*hifz al-mal*) sebagai salah satu *maqāṣid al-Sharī'ah*(Al Munawar, 2021)
- c. Kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan: Sukuk dapat berperan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, yang merupakan aspek penting dari *maqāṣid al-Sharī'ah*. Mereka dapat digunakan untuk membiayai proyek dan inisiatif yang mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan(Al Madani et al., 2020) Hal ini sejalan dengan promosi kebaikan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan pencegahan bahaya (*daf 'al-mafāṣid*) sebagai kunci *maqāṣid al-Sharī'ah*.
- d. Keselarasan dengan tujuan sosial: Sukuk dapat disusun untuk mendukung proyek dan inisiatif yang selaras dengan tujuan sosial yang lebih luas dari *maqāṣid al-Sharī'ah*, seperti pelestarian kehidupan (*hifz al-nafs*), martabat manusia (*hifz al-'ird*), dan promosi keadilan dan kesetaraan. Penting untuk dicatat bahwa sementara Sukuk dapat menyelaraskan dengan fitur-fitur kunci dari konsep Najjar tentang maqasid. al-Syariah, penyelarasan spesifik dapat bervariasi tergantung pada struktur dan tujuan penerbitan masing-masing Sukuk. Penelitian dan analisis lebih lanjut akan diperlukan untuk sepenuhnya mengeksplorasi keselarasan antara Sukuk dan maqasid al-Syariah Najjar dalam konteks yang berbeda.

Menurut hasil kajian riset yang tersedia, kontribusi spesifik Sukuk terhadap realisasi maqasid al-Syariah dari perspektif Najjar tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, berdasarkan pemahaman yang lebih luas tentang Sukuk dan *maqāṣid al-Sharī'ah*, kita dapat menyimpulkan cara-cara potensial di mana Sukuk dapat berkontribusi pada realisasi *maqāṣid al-Sharī'ah*: Pembangunan Ekonomi: Sukuk dapat digunakan untuk membiayai proyek dan inisiatif yang mempromosikan pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan tujuan maqasid al-Syariah untuk mempromosikan kebaikan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan Sosial: Sukuk dapat disusun untuk mendukung proyek-proyek di sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang terjangkau, yang berkontribusi pada pelestarian kehidupan (*hifz al-nafs*) dan peningkatan martabat manusia (*hifz al-'ird*). Dengan membiayai proyek-proyek ini, Sukuk dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kelestarian Lingkungan: Sukuk dapat dimanfaatkan untuk mendanai proyek-proyek yang mempromosikan kelestarian lingkungan, seperti inisiatif energi terbarukan atau infrastruktur ramah lingkungan.

Hal ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-Sharī'ah* untuk melestarikan lingkungan dan mencegah bahaya (*daf' al-mafasid*). Investasi Etis: Sukuk dapat disusun untuk mematuhi prinsip-prinsip etika Islam, menghindari investasi di sektor-sektor yang dianggap dilarang atau berbahaya dalam Islam. Ini memastikan bahwa dana yang dikumpulkan melalui Sukuk sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan berkontribusi pada pelestarian agama (*hifz al-din*) dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Penting untuk dicatat bahwa kontribusi spesifik Sukuk terhadap realisasi *maqāṣid al-Sharī'ah* dapat bervariasi tergantung pada struktur dan tujuan penerbitan masing-masing Sukuk. Penelitian dan analisis lebih lanjut akan diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana Sukuk selaras dengan dan berkontribusi pada perspektif Najjar tentang *maqāṣid al-Sharī'ah*.

Pendekatan *maqāṣid al-Sharī'ah* Najjar melahirkan model teoritis yang menjelaskan bagaimana Sukuk dapat mencapai *maqāṣid al-Sharī'ah* dengan menilai peran Sukuk dalam sirkulasi, pengembangan, dan distribusi kekayaan(Al Madani et

al., 2020) Sementara unsur-unsur spesifik dari model teoritis Najjar tidak disebutkan, ini menunjukkan bahwa Sukuk dapat berkontribusi pada pencapaian *maqāṣid al-Sharī'ah* dengan mempromosikan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Selain itu, hasil kajian riset lain membahas peran Sukuk dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan menilai keselarasannya dengan *maqāṣid al-Sharī'ah*(Al Madani et al., 2020)

3.2. Pembahasan

Sistem Kerja Smart Sukuk

Penerbitan Smart Sukuk pada platform *Blockchain* melibatkan pemanfaatan teknologi *Blockchain* dan kontrak pintar untuk mendigitalkan dan mengotomatiskan proses penerbitan Sukuk. Berikut adalah ikhtisar tentang cara kerjanya:

- a. Digitalisasi Sukuk: Proses penerbitan Sukuk didigitalkan pada platform *Blockchain*, di mana sertifikat Sukuk direpresentasikan sebagai token atau aset digital(Kunhibava et al., 2021b) Ini memungkinkan transfer dan pelacakan kepemilikan yang efisien.
- b. Kontrak Cerdas: Kontrak pintar adalah kontrak yang dijalankan sendiri dengan ketentuan perjanjian yang langsung ditulis ke dalam kode. Dalam kasus Smart Sukuk, *Smart Contract* digunakan untuk mengotomatiskan dan menegakkan aturan dan ketentuan penerbitan dan transaksi Sukuk(Kunhibava et al., 2021b) Kontrak ini dijalankan secara otomatis ketika kondisi yang telah ditentukan terpenuhi.
- c. Penerbitan dan Berlangganan: Penerbit membuat Smart Sukuk pada platform *Blockchain*, menentukan syarat dan ketentuan Sukuk, seperti tanggal jatuh tempo, rasio bagi hasil, dan jadwal pembayaran(Hamza, 2020). Investor kemudian dapat berlangganan Sukuk dengan mentransfer dana atau aset digital ke alamat kontrak pintar yang ditunjuk.
- d. Verifikasi dan Kepatuhan: Platform *Blockchain* memverifikasi kelayakan investor dan memastikan kepatuhan dengan persyaratan peraturan. Ini dapat dilakukan melalui verifikasi identitas dan akses yang diizinkan ke kontrak pintarBlossomfinance, "World's First Primary Sukuk Issuance on Blockchain Closes," last modified October 16, 2019, accessed August 9, 2023,

<https://blossomfinance.com/posts/worlds-first-primary-Sukuk-issuance-on-blockchain-closes>.

- e. Pembayaran dan Distribusi Keuntungan: Kontrak pintar secara otomatis menghitung dan mendistribusikan keuntungan kepada pemegang Sukuk berdasarkan rasio bagi hasil yang telah ditentukan(Kunhibava et al., 2021b). Pembayaran dapat dilakukan dalam aset digital atau mata uang tradisional, tergantung pada ketentuan Sukuk.
- f. Perdagangan Pasar Sekunder: Sukuk Pintar pada platform *Blockchain* dapat memfasilitasi perdagangan pasar sekunder, memungkinkan investor untuk membeli dan menjual sertifikat Sukuk secara transparan dan efisien(Blossomfinance, 2019) *Blockchain* menyediakan catatan yang aman dan dapat diaudit dari semua transaksi.

Manfaat penerbitan Smart Sukuk

Berikut adalah manfaat Penerbitan Smart Sukuk pada Platform *Blockchain*:

- a. Peningkatan transparansi dan ketertelusuran transaksi Sukuk.
- b. Peningkatan efisiensi melalui otomatisasi dan penghapusan perantara.
- c. Peningkatan aksesibilitas, memungkinkan investor yang lebih luas untuk berpartisipasi.
- d. Mengurangi biaya yang terkait dengan penerbitan dan pengelolaan Sukuk(Iftikhar & Saba, 2020).
- e. Peningkatan keamanan dan pencegahan penipuan melalui keabadian teknologi *Blockchain*(Hafssa & Oumaima, 2020). Penting untuk dicatat bahwa implementasi dan fitur spesifik penerbitan Smart Sukuk pada platform *Blockchain* dapat bervariasi tergantung pada platform dan yurisdiksi.

Penggunaan kontrak pintar dalam penerbitan Sukuk menghilangkan kebutuhan perantara dengan cara-cara berikut:

- a. Proses otomatis: Kontrak pintar mengotomatiskan beberapa proses dalam penerbitan Sukuk, termasuk penerbitan, penyelesaian, dan pencatatan. Ini mengurangi kebutuhan perantara untuk melakukan tugas-tugas ini secara manual(Kunhibava et al., 2021b)
- b. Transaksi langsung: Kontrak pintar memungkinkan transaksi langsung antar pihak, menghilangkan kebutuhan perantara untuk memfasilitasi transaksi(Ali L., 2019)

c. Standardisasi: Kontrak pintar memastikan standardisasi dalam penerbitan Sukuk, mengurangi kebutuhan perantara untuk menyesuaikan kontrak dan menegosiasikan syarat dan ketentuan(Mustafida, 2023)

d. Peningkatan transparansi: Kontrak pintar meningkatkan transparansi dalam penerbitan Sukuk dengan menyediakan buku besar transaksi yang aman dan transparan. Ini mengurangi kebutuhan perantara untuk memverifikasi transaksi dan memastikan bahwa semua pihak memiliki akses ke informasi yang sama(Hafssa & Oumaima, 2020)

Peningkatan kepatuhan: Kontrak pintar memastikan kepatuhan terhadap hukum Syariah dan prinsip-prinsip keuangan Islam, mengurangi kebutuhan perantara untuk memverifikasi kepatuhan dan memastikan bahwa semua pihak beroperasi dalam kerangka hukum yang sama.

Platform Smart Sukuk memanfaatkan teknologi *Blockchain* untuk meningkatkan penerbitan Sukuk dan berinvestasi dalam beberapa cara, termasuk:

a. Peningkatan Transparansi: Penggunaan teknologi *Blockchain* dalam Smart Sukuk dapat meningkatkan transparansi dengan menghilangkan penipuan dan spekulasi dalam transaksi Sukuk(Hafssa & Oumaima, 2020) Semua catatan, penugasan, perhitungan, dan pembayaran yang berkaitan dengan penerbitan Sukuk dan proses investasi dikelola melalui kontrak pintar, yang meninggalkan jejak audit yang tak terhapuskan di setiap langkah(Blossomfinance, 2019).

b. Hemat Biaya: Platform Smart Sukuk bertujuan untuk menghilangkan perantara dan menyederhanakan proses penerbitan dan investasi Sukuk, yang dapat membantu mengurangi biaya yang terkait dengan penerbitan Sukuk (Hamza, 2020) Ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan likuiditas.

c. Kepatuhan Syariah: Platform Smart Sukuk dapat memastikan kepatuhan Syariah dengan memanfaatkan teknologi *Blockchain* untuk menyimpan semua jenis dokumen dan informasi terkait penerbitan Sukuk dengan rantai penerbit dan rantai Lembaga Pusat Pendaftaran(Hamza, 2020; Kunhibava et al., 2021a) Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

d. Dampak Sosial: Platform investasi dampak Blossom Finance mendanai proyek dampak sosial melalui Sukuk berbasis *Blockchain*(Blossomfinance, 2019; Hamza, 2020) Ini sejalan dengan tujuan yang lebih luas untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan mempromosikan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan riset yang ada, manfaat penggunaan platform penerbitan Smart Sukuk berbasis teknologi *Blockchain* untuk usaha kecil dan menengah (UKM) antara lain:

a. Peningkatan Akses ke Pembiayaan: Platform penerbitan Smart Sukuk berdasarkan teknologi *Blockchain* dapat memberi UKM akses ke pembiayaan yang mungkin tidak tersedia melalui saluran tradisional(Zoair & Mohamed, 2022) Ini dapat membantu UKM untuk tumbuh dan memperluas bisnis mereka.

b. Peningkatan Transparansi: Teknologi *Blockchain* menyediakan buku besar yang transparan dan tidak berubah, memungkinkan transparansi yang lebih besar dalam penerbitan dan pengelolaan Smart Sukuk(Iftikhar & Saba, 2020). Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kepercayaan investor terhadap pasar, sehingga memudahkan UKM untuk menarik pendanaan.

c. Peningkatan Efisiensi: Kontrak pintar dapat mengotomatiskan berbagai proses yang terlibat dalam penerbitan dan manajemen Smart Sukuk, mengurangi waktu dan biaya transaksi(Iftikhar & Saba, 2020) Hal ini dapat mempermudah dan menghemat biaya bagi UKM untuk menerbitkan dan mengelola Smart Sukuk.

d. Mengurangi Biaya: Biaya penerbitan dan transaksi Smart Sukuk jauh lebih rendah daripada penerbitan Sukuk saat ini, sehingga lebih terjangkau bagi UKM untuk menerbitkan dan mengelola Smart Sukuk(Iftikhar & Saba, 2020).

e. Peningkatan Keamanan: Penggunaan teknologi *Blockchain* dalam struktur Smart Sukuk meningkatkan transparansi dan menghilangkan penipuan dan spekulasi dalam transaksi Sukuk(Hafssa & Oumaima, 2020). Ini dapat memberi UKM opsi pembiayaan yang lebih aman dan andal.

f. Standardisasi: Penggunaan teknologi *Blockchain* dapat memfasilitasi standarisasi proses Smart Sukuk dan dokumentasi di berbagai yurisdiksi, mempromosikan harmonisasi dan

interoperabilitas dalam industri keuangan Islam(Hamza, 2020) Hal ini dapat memudahkan UKM untuk menerbitkan dan mengelola Smart Sukuk di berbagai pasar.

Penggunaan platform penerbitan Smart Sukuk berbasis teknologi *Blockchain* dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dengan cara-cara berikut:

- a. Peningkatan Ketersediaan Pembiayaan: Platform penerbitan Smart Sukuk dapat memberi UKM akses ke pembiayaan yang mungkin tidak tersedia melalui saluran tradisional(Zoair & Mohamed, 2022) Ini dapat membantu UKM untuk tumbuh dan memperluas bisnis mereka.
- b. Biaya Lebih Rendah: Biaya penerbitan dan transaksi Smart Sukuk jauh lebih rendah daripada penerbitan Sukuk saat ini, sehingga lebih terjangkau bagi UKM untuk menerbitkan dan mengelola Smart Sukuk(Iftikhar & Saba, 2020) Hal ini dapat mengurangi biaya pembiayaan untuk UKM.
- c. Peningkatan Transparansi: Teknologi *Blockchain* menyediakan buku besar yang transparan dan tidak berubah, memungkinkan transparansi yang lebih besar dalam penerbitan dan pengelolaan Smart Sukuk (Kunhibava et al., 2021b) Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kepercayaan investor terhadap pasar, sehingga memudahkan UKM untuk menarik pendanaan.
- d. Peningkatan Efisiensi: Kontrak pintar dapat mengotomatiskan berbagai proses yang terlibat dalam penerbitan dan manajemen Smart Sukuk, mengurangi waktu dan biaya transaksi(Kunhibava et al., 2021b). Hal ini dapat mempermudah dan menghemat biaya bagi UKM untuk menerbitkan dan mengelola Smart Sukuk.
- e. Peningkatan Keamanan: Penggunaan teknologi *Blockchain* dalam struktur Smart Sukuk meningkatkan transparansi dan menghilangkan penipuan dan spekulasi dalam transaksi Sukuk(Iftikhar & Saba, 2020). Ini dapat memberi UKM opsi pembiayaan yang lebih aman dan andal.
- f. Standardisasi: Penggunaan teknologi *Blockchain* dapat memfasilitasi standarisasi proses Smart Sukuk dan dokumentasi di berbagai yurisdiksi, mempromosikan harmonisasi dan interoperabilitas dalam industri keuangan Islam(Iman & Arifin, 2021) Hal ini dapat

memudahkan UKM untuk menerbitkan dan mengelola Smart Sukuk di berbagai pasar.

Maqāṣid an-Najjār mengacu pada perspektif dan kontribusi 'Abd al-Majīd al-Najjār di bidang Maqāṣid al-Sharī'ah, yaitu disiplin yang berfokus pada pemahaman dan pengembangan hukum Islam(Al Munawar, 2021) Perspektif Al-Najjār tentang Maqāṣid al-Sharī'ah menekankan tujuan (al-ghayah) penerapan hukum Islam, baik pada tingkat universal maupun individual(Syihab, 2021) Kiprahnya telah berpengaruh di berbagai bidang, termasuk pengembangan Indeks Maqasid Syariah Terintegrasi untuk menilai kinerja bank syariah banks(Oktaviana & Pimada, 2019) Selain itu, model Maqasid Syariah telah digunakan dalam mengusulkan model akuntabilitas online untuk organisasi filantropi Islam(Lubis et al., 2022)

Menurut 'Abd al-Majīd al-Najjār, Maqāṣid al-Sharī'ah adalah tujuan (al-ghayah) dari penerapan hukum Islam, baik di tingkat universal maupun individual(Syihab, 2021) Dia menekankan pentingnya memahami dan mengembangkan hukum Islam untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan(Al Munawar, 2021) Konsep Al-Najjār tentang Maqāṣid al-Sharī'ah mencakup delapan orientasi atau artikulasi, yang telah digunakan untuk membangun kerangka evaluasi untuk menilai kinerja sosial bank syariah (Asutay & Harningtyas, 2015) Karyanya juga telah digunakan dalam mengusulkan model akuntabilitas online untuk organisasi filantropi Islam(Mergaliyev et al., 2021)

Konteks historis perkembangan 'Abd al-Majīd al-Najjār tentang Maqāṣid al-Sharī'ah tidak secara eksplisit disebutkan dalam hasil kajian riset. Namun, dapat disimpulkan bahwa karyanya adalah bagian dari tradisi yang lebih luas dari keilmuan hukum Islam dan yurisprudensi. Maqāṣid al-Sharī'ah adalah disiplin yang berfokus pada pemahaman dan pengembangan hukum Islam, dan telah dipelajari dan diperdebatkan oleh para sarjana Muslim selama berabad-abad(Al Munawar, 2021; SULAIMAN LEBBE, 2021)

Perspektif Al-Najjār tentang Maqāṣid al-Sharī'ah menekankan tujuan hukum Islam dan hasil yang diinginkan, yang merupakan aspek kunci dari disiplin(Al Munawar, 2021; Syihab, 2021) Karyanya telah berpengaruh di berbagai bidang, termasuk pengembangan kerangka evaluasi untuk menilai kinerja sosial bank syariah(Oktaviana & Pimada, 2019)

Terdapat delapan orientasi atau artikulasi konsep Najjar tentang *maqāṣid al-Sharī'ah* konsep 'Abd al-Majīd al-Najjār tentang Maqāṣid al-Sharī'ah mencakup delapan orientasi atau artikulasi (Asutay & Harningtyas, 2015; Oktaviana & Pimada, 2019)

- a. Pelestarian agama (hifz al-din)
- b. Pelestarian kehidupan (hifz al-nafs)
- c. Pelestarian kecerdasan (hifz al-'aql)
- d. Pelestarian garis keturunan (hifz al-nasl)
- e. Pelestarian properti (hifz al-mal)
- f. Pelestarian martabat manusia (hifz al-'ird)
- g. Promosi kebaikan (jalb al-maṣāliḥ)
- h. Pencegahan bahaya (daf' al-mafasid)

4. KESIMPULAN

Maqasid an-Najjar terhadap Smart Sukuk berbasis *Blockchain*:

- a. *Hifz al-Mal* (Mempertahankan Harta): Smart Sukuk berbasis *Blockchain* dapat mempertahankan harta dengan meningkatkan transparansi dan menghilangkan kemungkinan penipuan atau spekulasi dalam transaksi sukuk. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan investor pada pasar sukuk dan mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah
- b. *Irshād al-Tarīq* (Mengarahkan Jalan): Smart Sukuk berbasis *Blockchain* dapat mengarahkan jalan dengan memberikan alternatif yang lebih efisien dan transparan dibandingkan dengan sukuk konvensional. Hal ini dapat memperkuat posisi pasar keuangan syariah dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM.
- c. *Tasarruf* (Efisiensi): Smart Sukuk berbasis *Blockchain* dapat meningkatkan efisiensi dengan menghilangkan beberapa unsur dan pihak dalam sukuk konvensional seperti wali amanat, pencatat, agen pembayaran, agen kalkulasi, arranger, agen listing, agen transfer, dan security depository. Hal ini dapat mengurangi biaya dan mempercepat proses penerbitan sukuk.
- d. *Tahsīn al-Mujtama'* (Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat): Smart Sukuk berbasis *Blockchain* dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendukung pengembangan UMKM dan pendalaman sektor keuangan syariah. Hal ini dapat memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

- e. *Tahqīq al-Maṣāliḥ* (Mencari Kemaslahatan): Smart Sukuk berbasis *Blockchain* dapat mencari kemaslahatan dengan memperkuat posisi pasar keuangan syariah dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Smart Sukuk berbasis *Blockchain* dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pasar keuangan syariah dan masyarakat secara keseluruhan dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses

5. REFERENSI

Journals

- Ahmad, Nor Hanani, Asmak Ab Rahman, and Nuurshiraathal Firdaws Abd Rani. "Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Penawaran Produk Takaful Wanita: Kajian Di Pengendali Takaful Terpilih Di Malaysia." *Jurnal Syariah* 25, no. 1 (2017): 23–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.22452>
- Andrianto, Dhimas Candra. "Perlindungan Hukum Dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency Di Indonesia." *JIUBJ: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 140–46. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2014>.
- Aslanidis, Nektarios, Aurelio F. Bariviera, and Alejandro Perez-Laborda. "Are Cryptocurrencies Becoming More Interconnected?" *Economics Letters* 1, no. 199 (2021): 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.econlet.2021.109725>.
- Auda, Jaseer. "A Maqāṣidī Approach to Contemporary Application of the Sharī'ah." *Intellectual Discourse* 19, no. 2 (2011): 193–217. <https://journals.iium.edu.my/intdiscourse/index.php/islam/article/view/231>.
- Azli, R.M., R. Othman, M. Sahri, N.A. Aris, R. Arshad, and A.R. Yaakob. "Implementation of Maqasid Shari'ah in Islamic House Financing: A Study of the Rights and Responsibilities of Contracting Parties in Bai' Bithaman Ajil and Musharakah Mutanaqisah." *Journal of Applied Business Research* 27, no. 5 (2011): 85. <https://doi.org/10.19030/jabr.v27i5.5595>.
- Disemadi, Hari Sutra, and Delvin. "Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 3 (2021): 326–40. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.326-340>.

- Dusuki, Ayraf Wajdi, and Said Bouheraoua. "The Framework of Maqasid Al-Shari'ah and Its Implication for Islamic Finance." *ICR Journal* 2, no. 2 (2011): 316–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.52282/icr.v2i2.651>.
- Fageh, A, and A K N Iman. "Cryptocurrency as Investment in Commodity Futures Trading in Indonesia; Based on *Maqāsid al-sharī'ah* Approach." *Jurnal Hukum Islam* 19 (2021): 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.3723>.
- Guo, Xiaochun, and Petko Donev. "Bibliometrics and Network Analysis of Cryptocurrency Research." *Journal of Systems Science and Complexity* 33, no. 6 (2020): 1933-1958. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11424-020-9094-z>.
- Haron, Mohamad Sabri, and Riki Rahman. "Pengagihan Zakat Dalam Konteks Kesejahteraan Masyarakat Islam: Satu Tinjauan Berasaskan Maqasid Al-Syari'ah." *Labuan E-Journal of Muamalat and Society*, 10, no. 1 (2016): 126–40. <https://doi.org/10.51200/ljms.v10i.2581>.
- Hussain, Lokmanul Hakim bin. "ANALISIS SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN KONSEP MASLAHAH 'AMMAH DALAM PRODUK KEWANGAN ISLAM (Shariah Analysis on the Use of the Concept of Maslahah 'Ammah in Islamic Financial Products)." *Jurnal Muamalat* 10, no. 1 (2017): 125–45.
- Ichsan, Nurul. "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 2 (2018): 75–91. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v19i2.2628>.
- Kamal, Husni, and Arinal Rahmati. "Konsep *Maqāsid al-sharī'ah* Dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Islam." *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2020): 120–33.
- Maulani, Atiqoh Farhah. "Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia." *Jurist-Diction* 4, no. 4 (2021): 1333. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28441>.
- Meera, M., A. K., and M. Larbani. "Seigniorage of Fiat Money and the *Maqāsid al-Sharī'ah*: The Compatibility of the Gold Dinar with the Maqasid." *Humanomics* 22, no. 2 (2006): 84–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/08288660610669383>.
- Nitha, Dewa Ayu Fera, and I Ketut Westra. "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020): 712. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04>.
- Noh, Mohd Shahid Mohd, and Mohamed Syakir Abu Bakar. "Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach." *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2020): 115–32. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n1.p115-132>.

Books

- Al-Kilani, 'A. I. Z. *Athar Al-Maqasid Al-Juz'iyah Wa Al-Kulliyah Fi Fahmi Al-Nuṣuṣ Al-Shar'iyah. Dirasat 'Ulum Al-Sharī'Ah Wa Al-Qānūn*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006.
- Al-Shatibi, Ibrahim bin Musa. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'Ah*. Cairo: Al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003.
- Aṣ-Ṣadr, Muhammad Bâqir. *Iqtisādunâ*. Lebanon: Daar Al Ta'aruf, 1991.
- Jughaim, N. *Turuq Al-Kashf 'an Maqasid Al-Shārī'.* Beirut: Dār al-Nafa'is, 2014. <https://ia801306.us.archive.org/21/items/FP146475s/146475s.pdf>.

Websites

- Al Madani, H., O. Alotaibi, K., & Alhammadi, S. (2020). The role of Sukuk in achieving sustainable development: Evidence from the Islamic Development Bank. *Banks and Bank Systems*, 15(4), 36–48. [https://doi.org/10.21511/bbs.15\(4\).2020.04](https://doi.org/10.21511/bbs.15(4).2020.04)
- Al Munawar, F. A. (2021). 'Abd al-Majīd al-Najjār's Perspective on Maqāsid al-Sharī'ah. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 20(2), 209–223. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.4281>
- Ali L., I. (2019, October 26). *BLOCKCHAIN MAKING SUKUK SMARTER*. https://www.linkedin.com/pulse/blockchain-making-sukuk-smarter-iman-ali-liaqat?trk=pulse-article_more-articles_related-content-card
- Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2015). Developing Maqasid al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1, 1.
- Blossom Finance. (2019). *Invest in changing lives good return: great impact*.
- Blossomfinance. (2019, October 16). *World's First Primary Sukuk Issuance on Blockchain Closes*. <https://blossomfinance.com/posts/worlds-first-primary-sukuk-issuance-on-blockchain-closes>

- Fauzia, I. Y. (2016). Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 87–104.
- Fink. (2014). *Conducting research literature review: from the internet to paper (4th ed)*. Sage Publications.
- Hafssa, Y., & Oumaima, B. (2020). Blockchain and smart sukuk: New determinant of development of the sukuk market. *2020 IEEE International Conference on Technology Management, Operations and Decisions, ICTMOD 2020*. <https://doi.org/10.1109/ICTMOD49425.2020.9380613>
- Hamza, O. (2020). Smart Sukuk Structure from Sharia Perspective and Financing Benefits: Proposed Application of Smart Sukuk through Blockchain Technology in Islamic Banks within Turkey. *European Journal of Islamic Finance*, 2020: *Second Special Issue for EJIF Workshop*, 1–8. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/3983>
- Iftikhar, S., & Saba, I. (2020). Blockchain Based Smart Sukuk as Shariah Compliant Investment Avenues for Islamic Financial Institutions in Pakistan. *Journal of Finance and Economics Research*, 5(1), 30–45. <https://ideas.repec.org/a/gei/jnlfer/v5y2020i1p30-45.html>
- Iman, A. K. N., & Arifin, S. (2021). THE ADVANTAGES AND CHALLENGES OF IMPLEMENTING SUKUK THROUGH BLOCKCHAIN TECHNOLOGY. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 247–270. <https://doi.org/10.21274/AN.V8I2.4665>
- Khan, N., Kchouri, B., Yatoo, N. A., Kräussl, Z., Patel, A., & ... (2020). Tokenization of sukuk: Ethereum case study. *Global Finance Journal*.
- Kunhibava, S., Mustapha, Z., Muneeza, A., Sa'ad, A. A., & Karim, M. E. (2021a). Şukūk on blockchain: a legal, regulatory and Sharī'ah review . *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 118–135. <https://doi.org/10.1108/ijif-06-2020-0120>
- Kunhibava, S., Mustapha, Z., Muneeza, A., Sa'ad, A. A., & Karim, M. E. (2021b). Şukūk on blockchain: a legal, regulatory and Sharī'ah review. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 118–135. <https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2020-0120>
- Lubis, S. N., Mulyany, R., Fahlevi, H., Geumpana, T. A., & Yulia, A. (2022). Proposing Online Accountability Model for Islamic Philanthropic Organization: An Extended Maqashid-Based Approach. *2022 IEEE International Conference on Technology Management, Operations and Decisions (ICTMOD)*, 1–5. <https://doi.org/10.1109/ICTMOD55867.2022.10041867>
- Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2021). Higher Ethical Objective (Maqasid al-Shari'ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants. *Journal of Business Ethics*, 170(4), 797–834. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4>
- Ministry of Finance. (2019). *Blending Islamic Finance and Impact Investing for The SDGs*. Fiscal Policy Agency, Minister of Finance, The Republic of Indonesia.
- Mustafida, R. (2023, January 12). *Smart Sukuk and Its Significance to support MSMEs*. <https://alami.institute/en/learn/smart-sukuk-umkm>
- Niranjanamurthy, M., Nithya, B. N., & Jagannatha, S. (2019). Analysis of Blockchain technology: pros, cons and SWOT. *Cluster Computing*, 22(2), 14743–14757. <https://doi.org/10.1007/s10586-018-2387-5>
- Oktaviana, U. K., & Pimada, L. M. (2019). *Integrated Maqasid Sharia Index: Indonesia Islamic Banks Performance*. 101(Iconies 2018), 266–271. <https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.52>
- SULAIMAN LEBBE, R. (2021). Maqāsid al-Sharī'ah. Origins and definitions of the general philosophy of Islamic law. By Dr S.LM RIFAI. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3786041>
- Syihab, Z. (2021). THE INNOVATION OF AL-NAJJAR'S THOUGHT IN MAQASID AL-SHARI'AH. *Mimbar Agama Budaya*, 38(1), 18–34. <https://doi.org/10.15408/MIMBAR.V38I1.23375>
- Zoair, M., & Mohamed, D. A. K. A. (2022). Smart Sukuk Issuance Platforms based on Blockchain Technology to Finance Small and Medium Enterprises in the Kingdom of Saudi Arabia: Opportunities and Challenges. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4264925>
- Al Madani, H., O. Alotaibi, K., & Alhammadi, S. (2020). The role of Sukuk in achieving sustainable development: Evidence from the Islamic Development Bank. *Banks and Bank Systems*, 15(4), 36–48. [https://doi.org/10.21511/bbs.15\(4\).2020.04](https://doi.org/10.21511/bbs.15(4).2020.04)
- Al Munawar, F. A. (2021). 'Abd al-Majīd al-Najjār's Perspective on Maqāsid al-Sharī'ah. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 20(2), 209–223. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.4281>
- Ali L., I. (2019, October 26). *BLOCKCHAIN MAKING SUKUK SMARTER*. https://www.linkedin.com/pulse/blockchain-making-sukuk-smarter-iman-ali-liaqat?trk=pulse-article_more-articles_related-content-card

- Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2015). Developing Maqasid al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1, 1.
- Blossom Finance. (2019). *Invest in changing lives good return: great impact*.
- Blossomfinance. (2019, October 16). *World's First Primary Sukuk Issuance on Blockchain Closes*. <https://blossomfinance.com/posts/worlds-first-primary-sukuk-issuance-on-blockchain-closes>
- Fauzia, I. Y. (2016). Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 87–104.
- Fink. (2014). *Conducting research literature review: from the internet to paper (4th ed)*. Sage Publications.
- Hafssa, Y., & Oumaima, B. (2020). Blockchain and smart sukuk: New determinant of development of the sukuk market. *2020 IEEE International Conference on Technology Management, Operations and Decisions, ICTMOD 2020*. <https://doi.org/10.1109/ICTMOD49425.2020.9380613>
- Hamza, O. (2020). Smart Sukuk Structure from Sharia Perspective and Financing Benefits: Proposed Application of Smart Sukuk through Blockchain Technology in Islamic Banks within Turkey. *European Journal of Islamic Finance*, 2020: *Second Special Issue for EJIF Workshop*, 1–8. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/3983>
- Iftikhar, S., & Saba, I. (2020). Blockchain Based Smart Sukuk as Shariah Compliant Investment Avenues for Islamic Financial Institutions in Pakistan. *Journal of Finance and Economics Research*, 5(1), 30–45. <https://ideas.repec.org/a/gei/jnlfer/v5y2020i1p30-45.html>
- Iman, A. K. N., & Arifin, S. (2021). THE ADVANTAGES AND CHALLENGES OF IMPLEMENTING SUKUK THROUGH BLOCKCHAIN TECHNOLOGY. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 247–270. <https://doi.org/10.21274/AN.V8I2.4665>
- Khan, N., Kchouri, B., Yatoo, N. A., Kräussl, Z., Patel, A., & ... (2020). Tokenization of sukuk: Ethereum case study. *Global Finance Journal*.
- Kunhibava, S., Mustapha, Z., Muneeza, A., Sa'ad, A. A., & Karim, M. E. (2021a). Şukūk on blockchain: a legal, regulatory and Sharī'ah review . *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 118–135. <https://doi.org/10.1108/ijif-06-2020-0120>
- Kunhibava, S., Mustapha, Z., Muneeza, A., Sa'ad, A. A., & Karim, M. E. (2021b). Şukūk on blockchain: a legal, regulatory and Sharī'ah review. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 118–135. <https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2020-0120>
- Lubis, S. N., Mulyany, R., Fahlevi, H., Geumpana, T. A., & Yulia, A. (2022). Proposing Online Accountability Model for Islamic Philanthropic Organization: An Extended Maqashid-Based Approach. *2022 IEEE International Conference on Technology Management, Operations and Decisions (ICTMOD)*, 1–5. <https://doi.org/10.1109/ICTMOD55867.2022.10041867>
- Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2021). Higher Ethical Objective (Maqasid al-Shari'ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants. *Journal of Business Ethics*, 170(4), 797–834. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4>
- Ministry of Finance. (2019). *Blending Islamic Finance and Impact Investing for The SDGs*. Fiscal Policy Agency, Minister of Finance, The Republic of Indonesia.
- Mustafida, R. (2023, January 12). *Smart Sukuk and Its Significance to support MSMEs*. <https://alami.institute/en/learn/smart-sukuk-umkm>
- Niranjanamurthy, M., Nithya, B. N., & Jagannatha, S. (2019). Analysis of Blockchain technology: pros, cons and SWOT. *Cluster Computing*, 22(2), 14743–14757. <https://doi.org/10.1007/s10586-018-2387-5>
- Oktaviana, U. K., & Pimada, L. M. (2019). *Integrated Maqasid Sharia Index: Indonesia Islamic Banks Performance*. *101(Iconies 2018)*, 266–271. <https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.52>
- SULAIMAN LEBBE, R. (2021). Maqāsid al-Sharī'ah. Origins and definitions of the general philosophy of Islamic law. By Dr S.LM RIFAI. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3786041>
- Syihab, Z. (2021). THE INNOVATION OF AL-NAJJAR'S THOUGHT IN MAQASID AL-SHARI'AH. *Mimbar Agama Budaya*, 38(1), 18–34. <https://doi.org/10.15408/MIMBAR.V38I1.23375>
- Zoair, M., & Mohamed, D. A. K. A. (2022). Smart Sukuk Issuance Platforms based on Blockchain Technology to Finance Small and Medium Enterprises in the Kingdom of Saudi Arabia: Opportunities and Challenges. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4264925>